

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau , Jln. Raya Negara Km. 10 Telp. (0752) 7750551 Fax (0752) 7750554 SARILAMAK 26271



LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

TENTANG

**ANALISISI DAN EVALUASI PERATURAN
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya sama dengan Perceraian orang-orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Perbedaananya, Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon, terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan dan pejabat. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan Perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada Pejabat untuk mendapat surat keterangan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga. Kehidupan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa harus terganggu oleh masalah keluarga.

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana Peraturan Bupati ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Seizin Pejabat Atasan Langsung?
2. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku Izin Perkawinan dan Perceraian PNS di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Seizin Pejabat Atasan Langsung.
2. Untuk Mengetahui sudahkah dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku Izin Perkawinan dan Perceraian PNS di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini dilahirkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Tinjauan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di pertahankan anggota-anggota masyarakat dan pera pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama ,di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa colonial Belanda dan sampai Indonesia merdeka.

Sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar ,baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula pejabat tidak dapat megambil tindakan yang tegas karena ketidak jelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri.

Pengaturan hukum khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan kedua Peraturan Pemerintah.

C. Analisis Dan Evaluasi

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Begitu juga sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disini juga diatur dalam beberapa Pasal pada Bab II dimulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, didalam Pasal tersebut dituangkan secara rinci berkaitan dengan izin ini dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur.

Dalam Pelaksanaan di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota sejauh ini memang sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku yang dituangkan pada Peraturan Bupati ini, namun dalam beberapa kasus masih ada Pegawai yang melaksanakan Perkawinan diluar aturan dalam tanda kutip pernikahan sirih, dalam kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Kepegawaian sehingga kembali kepada aturan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Begitu Juga sebagaimana diatur di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Permintaan izin Perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis, tetapi Peraturan ini sangat sulit dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian karena ada beberapa alasan yang tertentu. Salah satu alasannya adalah sulitnya mendapatkan Izin secara langsung dari atasan. Dapat dipastikan Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Ada Izin Dari Atasan Langsung akan sangat sulit melakukan Perceraian. Tetapi jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mendapatkan izin Perceraian dari pejabat maka, majelis hakim tetap dapat mengabulkan dan dapat melanjutkan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil mejelis hakim tetap tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada, apabila alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terbukti maka majelis hakim dapat mengabulkan Perceraian tersebut.

Dari Anaisis dan Evaluasi Peraturan Bupati ini bisa disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini tidak bertentangan dengan Aturan yang lebih tinggi dan Peraturan Bupati ini sudah dilaksanakan secara maksimal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.